



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan T. Jogonegoro Nomor 83, Jawa Tengah, 56314

Telepon (0286) 321059, Faksimile (0286) 321059

Laman [dpmptsp.wonosobokab.go.id](http://dpmptsp.wonosobokab.go.id), Pos-el [dpmptsp@wonosobokab.go.id](mailto:dpmptsp@wonosobokab.go.id)

**IZIN PERPANJANGAN SATUAN PENDIDIKAN**

Nomor: 504/20250611-2918/DPMPTSP

Berdasarkan rekomendasi dari Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Wonosobo Nomor 400.3.3 / 1675 / Disdikpora Tanggal 16 Juni 2025 tentang Izin Pendirian LKP ALVY, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonosobo menyetujui permohonan Izin Perpanjangan Satuan Pendidikan.

Nomor Induk Berusaha (NIB) : **1608210026782**

I. Diberikan kepada

1. Nama Satuan Pendidikan : LKP ALVY  
2. Alamat Satuan Pendidikan : Jl. Purworejo Km. 01 No. 260, Gletosari RT 07 RW 03, Kertek, Kec.Kertek

II. Penyelenggara

1. Nama Penyelenggara : LKP ALVY  
2. Ketua/ Penanggungjawab : NUR ALFI KHABIBAH, SM  
3. Alamat Penyelenggara : Jl. Purworejo Km. 01 No. 260, Gletosari RT 07 RW 03, Kertek, Kec.Kertek  
4. Akta Pendirian : 21  
5. Pengesahan Kemenkumham : AHU-0012836.AH.01.07.TAHUN 2018

III. Dasar Rekomendasi

1. Nomor Rekomendasi : 400.3.3 / 1675 / Disdikpora Tentang Izin Pendirian LKP ALVY  
2. Berita Acara Rapat Pertimbangan Pemberian Rekomendasi : Rapat Pertimbangan Pemberian Rekomendasi Izin Pendirian LKP ALVY Nomor: 400.3.3 / 1675 / Disdikpora Tanggal 16 Juni 2025

- IV. Masa berlaku : Berlaku selama kegiatan masih dijalankan dan dapat dicabut/ dibatalkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Izin ini dibuat sebagai dasar proses ke tahapan selanjutnya sesuai ketentuan yang berlaku.

Ditetapkan di : Wonosobo

pada tanggal : 17 Juni 2025

Kepala Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Wonosobo



**RETNO EKO SYAFARIATI N, S. Sos., M.M.**

Pembina Utama Muda

NIP. 197303161992032004